

17-11-80

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

= SALINAN =

Nomor : 154/I02.Kep/E 80
Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Penyantun Yatim Piatu dan Pendidikan Islam Nugraha Bandung Raya untuk membuka SMP dan SMA Nugraha mulai tahun ajaran 1980/1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Penyantun Yatim Piatu dan Pendidikan Islam Bandung Raya tanggal 2 Juni 1980, Nomor 3/A.3d/PIN/Ke-79.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Penyantun Yatim Piatu dan Pendidikan Islam Nugraha Bandung Raya telah mengusahakan dibukanya SMP dan SMA Nugraha.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Penyantun Yatim Piatu dan Pendidikan Islam Bandung Raya untuk membuka SMP dan SMA Nugraha mulai tahun ajaran 1980/1981.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor 022/0/1975 ;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/0/1975 ;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/0/1975 ;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 7 Oktober 1980 Nomor 1008/I.02.4/R 80 dan 1007/I.02.4/R 80.
b. Rekomendasi dari Kepala Kandop P dan K Kotamadya Bandung Nomor 1847/II.02.11/VI/H4/79 tanggal 11 Juni 1979.
c. Rekomendasi dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13316/80 tanggal 8 September 1980.
- M E M U T U S K A N :**
- Menetapkan :
: Memberi izin kepada Yayasan Penyantun Yatim Piatu dan Pendidikan Islam Nugraha Bandung Raya untuk membuka SMP dan SMA Nugraha di Jln. Moh. Toha No. 303 Bandung, mulai tahun ajaran 1980/1981.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 13 Oktober 1980.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Cap. ttd.

M. SAUDSWARMAN:
NIP. 130012154.

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K; di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
4. Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta;
6. Sekretaris Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar;
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar;
9. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung ;
10. Kepala Kantor Departemen P dan K Kodya Bandung ;
- ✓ 11. Ketua Yayasan Penyantun Yatim Piatu dan Pendidikan Islam Nugraha Bandung Raya (2x);
12. A r s i p.-

Salinan sesuai dengan aslinya;

An. KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM
KANTOR WILAYAH DEPT. P DAN K
PROVINSI JAWA BARAT,

